APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) - JABATAN PELAKSANA - NOMENKLATUR - PENATAAN JABATAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 58, BD 2025/NO. 58, 77 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Abstrak :

- Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri PANRB Nomor B/573/M.SM.02.00/2025 tanggal 26 Maret 2025 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman resmi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penataan, pemetaan, penyusunan formasi kebutuhan, evaluasi kelas jabatan, dan pola karier ASN pada jabatan pelaksana.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

10. Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.01 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pengelompokan jabatan nonmanajerial pelaksana (dapat diduduki oleh PNS dan PPPK) ke dalam 3 (tiga) klasifikasi utama: Klerek (pelayanan administratif), Operator (tugas teknis umum), dan Teknisi (tugas teknis spesifik).
 2. Nomenklatur jabatan pelaksana menjadi acuan wajib dalam: penyusunan kebutuhan (formasi), penetapan pangkat/jabatan, pengembangan karier dan kompetensi, penilaian SKP, penggajian dan tunjangan, serta pemberhentian.
 3. Ketentuan pengangkatan dan mutasi: PNS yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana; apabila dalam waktu 4 (empat) tahun belum memenuhi syarat jabatan, diberhentikan dan dikembalikan sesuai kualifikasi pendidikan.
 4. Mekanisme usulan perubahan dan penambahan jabatan pelaksana oleh OPD kepada Bupati disertai analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK).
 5. Daftar lengkap tabel konversi nomenklatur jabatan pelaksana lama (Permenpan RB 41/2018) ke nomenklatur jabatan pelaksana baru (Kepmenpan RB 282/2025) pada seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Sambas (Lampiran setebal 77 halaman).

Catatan :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2025.
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Sambas Nomor 84 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 85).